

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/2/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Tahun 6. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberepa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- 14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
- 15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
- 16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penunjukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Susunan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yag merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

3

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- i. memeriksa kas secara periodik;
- j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPK yang melaksanakan fungsi BUD

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singkil pada tanggal <u>2 Januari 2023</u>

9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 1

MARTHUNIS

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
- 4. Badan Pemeriksa keuangan RI di Jakarta;5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
- Badan Felheriksa kedangan Felhaman Rech di Bahda Rech,
 Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
 Pimpinan PT. Bank Rakyat Indnesia Capem Sigkil di Rimo;

- 11. Ka. BRI Unit Singkil di Singkil;
- 12. Ka. PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
- 13. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
- 14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH NOMOR 188.45/ 2 /2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	WAHYUDI, S.Sos.I NIP. 19830101 201505 1 001
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	NURSIMAH
2	Aceh Singkil	NIP. 19720610 201001 2 001
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	IRWANSYAH, SE
3		NIP. 19850401 201402 1 002
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	YURNI RIDHA, S.IP
4		NIP. 19781023 200701 2 014
_	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	IRA MAYA ANGGRENI, ST
5		NIP 19830908 201402 2 002
-	In analytemat Deemah Vahunatan Asah Singkil	DEDI SUMARWAN
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19860403 201310 1 001
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	HUSNIDAR
7		NIP. 19751228 200112 2 003
0	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	AZMAN
8		NIP. 19830501 200902 1 002
0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	FUAD AMINURRAZI, A. Md
9		NIP. 19901005 202203 1 001
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	IIN DWI ELVIRA, SKM
10	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19910219 201505 2 001
1.1	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	JULHENRI
11	Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19850713 201310 1001
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten	SITI JUBAIDAH, SH
12	Aceh Singkil	NIP. 19960515 202012 2 010
10	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	YENNI HIDAYATI, AW, SE
13		NIP. 19831231 201310 2 001
1.4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RADIAH
14		NIP. 19820125 200701 2 001
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md
15		NIP. 19840215 201310 1 001
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	DEFRIANIL, SP
16	Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19810926 200902 1 001
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	MILADATI SHOUMI, SH
17	Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19870506 201903 2 005
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh	MULYANTO, S.Sos
10	Singkil	NIP. 19930312 202012 1 009
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan	AMRIANA, SE
19	Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19810615 200701 2 015

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
20	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	HERIADI, SE NIP. 19880101 202203 1 002
21	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	SAIFUDDIN, A.Md NIP. 19861203 201903 1 003
22	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	ZENNI SARTIKA, S.IP NIP. 19790312 200701 2 003
23	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	SALAWATI, SP NIP. 19760919 200604 2 002
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	UMMI NADRA NIP. 19820417 201001 2 005
25	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	RINE SYAH ULI MAHULAE, SH NIP. 19850529 201001 2 003
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	GUSTINA RAYA NIP.19830821 201001 2 003
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	ROSMAINI NIP. 19830927 200902 2 001
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Aceh Singkil	NAZMI NIP. 19810514 200701 2 001
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	MARIANI NIP. 19700312 200801 2 001
30	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	HERMAN SUSANTO, SE NIP. 19851211 201404 1 001
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	SAFRIADIN HASMI, A.Md NIP. 19840414 201103 1 001
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	DAHRIZAL, SE NIP. 19680527 200701 1 003
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	NURCAHAYA SITOMPUL, S.Pd NIP. 19851111 201404 2 001
35	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	ARTIA LINTANG, A.Md NIP. 19970720 201903 2 005
36	Kecamatan Pulau Banyak	FERDI IRAWAN, S.P NIP. 19870721 201505 1 002
37	Kecamatan Simpang Kanan	MARIYONO, S.Hi NIP. 19810315 201402 1 001
38	Kecamatan Singkil	AHMAD YADI NIP. 19840311 200902 1 001
39	Kecamatan Gunung Meriah	HAFIJIN NIP. 19840309 201001 1 001
40	Kecamatan Kota Baharu	HASAN BASRI NIP. 19822404 201412 1 002
41	Kecamatan Singkil Utara	YULIA SUKMA RITA, S.E NIP. 19950901 202203 2 009
42	Kecamatan Danau Paris	SUFRIADI, S.Hi NIP. 19830620 200902 1 001
43	Kecamatan Suro Makmur	FITRIANI, ST NIP. 19800804 200504 2 001
44	Kecamatan Singkohor	ZUKRI NIP. 19720410 200902 1 001



NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
45	Kecamatan Kuala Baru	HAFRIYA, SE NIP. 19840509 201310 2 001
46	Kecamatan Pulau Banyak Barat	YONI SAFRIAN NIP. 19810321 200701 1 001

17. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS